

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR: 161 - 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TERHADAP HIBAH LAHAN DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN UNTUK MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI BANTEN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Banten Nomor : 030/1556 BPKAD/2021 perihal Persetujuan Hibah Lahan dan Bangunan untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten tanggal 14 Juli 2021 dan berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 26 Juli 2021, perlu ditindaklanjuti pembahasannya oleh Panitia Khusus DPRD Provinsi Banten;
 - b. bahwa Panitia Khusus DPRD Provinsi Banten telah melakukan pembahasan terhadap Hibah Lahan dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Banten untuk Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mendapat persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 5. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

Memperhatikan: 1.

- Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Hibah Lahan dan Bangunan Milik Provinsi Banten untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten dalam Rapat Paripurna tanggal 19 Agustus 2021;
- 2. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 19 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menyetujui Hibah Lahan dan Bangunan Milik Pemerintah

Provinsi Banten untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Provinsi Banten.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana pada diktum KESATU

disampaikan kepada Gubernur dengan memperhatikan Rekomendasi DPRD sebagaimana terlampir, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 19 Agustus 2021 WAKIL KETTA DPRO PROVINSI BANTEN,

BUDI PROJOGO

Tembusan:

Yth. Gubernur Banten.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Nomor : 161 – 16 TAHUN 2021

Tanggal: 19 Agustus 2021

Tentang : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Hibah Lahan dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Banten

untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN TERHADAP PERSETUJUAN HIBAH LAHAN DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN UNTUK MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI BANTEN

- 1. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten agar mempergunakan atau memanfaatkan, menjaga dan memelihara lahan dan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat;
- 2. Lahan dan bangunan yang sudah dihibahkan kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- 3. Tahapan dan proses hibah sampai dengan penyerahan aset agar dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Untuk memperkuat landasan hukum yang digunakan perlu diperhatikan juga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 5. Pemerintah Provinsi Banten hendaknya memperhatikan Ormas atau lembaga masyarakat lainnya yang sudah menggunakan Aset Daerah dan yang sudah mengajukan permohonan hibah;
- 6. Pemerintah Provinsi Banten agar mengoptimalkan pemanfatan aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten untuk kepentingan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

